

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI
DAN UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK SALAH DALAM
MEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. RAGIL SAPUTRA

502018094

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA
PENDIRIAN KOPERASI DAN UPAYA NOTARIS
AGAR TIDAK SALAH DALAM MEMBUAT AKTA
PENDIRIAN KOPERASI**



NAMA : M. Ragil Saputra
NIM : 50 2018 094
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Kurniati, SH., MH


()




Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Hj. Yonani, SH., MH


()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ragil Saputra
NIM : 502018094
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul:

**PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI
DAN UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK SALAH DALAM MEMBUAT
AKTA PENDIRIAN KOPERASI.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



M. Ragil Saputra

Motto :

“Dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan sombong sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung”

(QS. Al-Isra : 37)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK SALAH DALAM MEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI

M. RAGIL SAPUTRA
502018094

Ketidak seragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan notaris sebagai pembuat akta koperasi melalui SIC Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/MLKUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ditetapkannya notaris sebagai pembuat akta koperasi, para notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara professional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap notaris untuk membuat akta koperasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, dan juga untuk mengetahui dan memahami para notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa upaya notari agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (a) notaris harus berwenang membuat akta koperasi sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi yaitu telah memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri dan berwenang sesuai dengan UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (b) akta itu harus dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan harus memuat hal-hal yang telah dicantumkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaries sebagai pembuat akta koperasi. Dan juga mengenai peran notaris sebagai pembuat akta koperasi adalah: karena jabatannya sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan kopevasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang

Kata Kunci : Upaya notaris, membuat akta koperasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERAN NOTARIS SEBAGAI PEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI DAN UPAYA NOTARIS AGAR TIDAK SALAH DALAM MEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Kurniati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

M. Ragil Saputra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris	9
B. Tinjauan Tentang Koperasi	17
C. Prosedur Pembuatan dan Pengesahan Akta Koperasi	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Upaya Notaris Agar Tidak Keliru atau Salah Dalam Membuat Akta Koperasi	26
B.	Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi	31

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	40
B.	Saran-saran	41

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menginginkan agar bangsa Indonesia merdeka dalam setiap aspek kehidupannya dari aspek yang dapat merusak persatuan bangsa termasuk dalam bidang ekonomi. Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah, satu bagian dalam Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas meletakkan sendi dasar dalam sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk "Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.¹ Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis diatur oleh undang-undang. baru 22 tahun kemudian yakni pada tahun 1967 gerakan koperasi diakui dan diatur dengan Undang-undang 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yang diumumkan Berita Negara

¹ Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 2001, hlm 25

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832. Adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdiri beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia.

Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam kepemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.² Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negatayang membidangi koperasi sejak tahun 1945.

Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Pada tanggal 29 Oktober 2012 disahkan di Jakarta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. dengan diberlakukannya Undang-undang Perkoperasian yang baru, maka Undang-undang Perkoperasian yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

² Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Ketidak seragaman dalam pembuatan akta pendirian koperasi selanjutnya oleh pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, pada tanggal 24 September 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M/KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena di buat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pembuatan akta otentik dalam bentuk akta notaris serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau kabupaten-kabupaten di mana perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan akta di bawah tangan antara sesama warga diketahui oleh kepala daerah setempat.

Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan akta otentik mengikuti irama kehidupan di kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan kegiatan mereka di kota-kota besar akan menggunakan akta otentik termasuk di bidang perkoperasian.

Di tetapkannya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, para Notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan **judul “Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Pendirian Koperasi Dan Upaya Notaris Agar Tidak Salah Dalam Membuat Akta Pendirian Koperasi”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi ?
2. Bagaimanakah upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran dan upaya notaris agar agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang di peroleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, adalah: Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
2. Akta menurut Abdulkadir Muhammad adalah surat yang bertanggal dan diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.³
3. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bukan sebagai pemberitahuan

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 119

belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal akta itu (Pasal 165 HIR/285 RBg).

4. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. (Pasal 1 angka 1 UU No 17/2012 tentang Perkoperasian).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di olah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan editing,, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menggambarkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, mang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka. memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian notaris, syarat-syarat untuk diangkat sebagai notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan notaris, pemberhentian

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129

dari jabatan notaris, pengertian koperasi, unsur-unsur koperasi, proses pendirian koperasi, prosedur pembuatan dan pengesahan akta koperasi dan kewajiban notaris sehubungan akta koperasi yang dibuatnya

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan upaya notaris agar tidak keliru atau salah dalam membuat akta koperasi. Dan juga untuk mengetahui peran notaris sebagai pembuat akta pendirian koperasi

Bab. IV. Penutup pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Audi, Yogyakarta, 2004

Ewell Paul Roy, *Cooperative Development and Principles and Management*, Interstate Printers & Publisher, Ilmionis, 1981

Lumban Tobing. GHS, *Peraturan Jabatan Nolaris*, Erlangga, 2006

Moh. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1992

Nasrizal, *Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Kebumen*, Tesis Pascasarjana Prodi Magister Kenotariatan UNDIP, Semarang, 2005

Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian